



**PUTUSAN**

Nomor 263 PK/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **NENDEN SRI RAHAYU, SH., binti AGUS MUHIDIN;**  
Tempat Lahir : Sukabumi;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/23 September 1980;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pesantren, Komplek Bukit Permata Indah Blok B Nomor 4 RT. 006 RW. 005, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : *Marketing Manager* di Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi Tahun 2011 dan 2012;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair: diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Hal. 1 dari 41 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2018



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Dakwaan Subsidair: diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi tanggal 1 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU, SH., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU, SH., di atas dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU, SH., terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 41 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2018



4. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani Tahanan Kota, dengan perintah Terdakwa segera ditahan, dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang yang ditujukan kepada RPAK IDR Bank Syariah Mandiri KC Cimahi, nama pengirim Perum Jamkrindo, sejumlah Rp644.014.948,00 (enam ratus empat puluh empat juta empat belas ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
  - 2) 1 (satu) lembar asli permohonan klaim penjaminan KUR atas nama Yunita S., tanggal 4 Oktober 2013;
  - 3) 1 (satu) lembar asli permohonan klaim penjaminan KUR atas nama Saksono Pamungkas tanggal 30 Mei 2013;
  - 4) 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang yang ditujukan kepada RPAK Bank Syariah Mandiri KC Cimahi, nama pengirim Perum Jamkrindo Bandung, sejumlah Rp299.629.710,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), tanggal 30 Juni 2014;
  - 5) 2 (dua) lembar asli permohonan klaim penjaminan KUR atas nama Bruce Hanadi tanggal 21 Maret 2013;
  - 6) 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang yang ditujukan kepada RPAK Bank Syariah Mandiri KC Cimahi, nama pengirim Perum Jamkrindo Bandung, sejumlah Rp568.435.567,00 (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), tanggal 8 September 2014;
  - 7) 2 (dua) lembar asli permohonan klaim penjaminan KUR atas nama David Andrian Welhelm tanggal 14 Juli 2014;
  - 8) 2 (dua) lembar asli permohonan klaim penjaminan KUR atas nama Erna Melyanti tanggal 4 Juli 2014;

Hal. 3 dari 41 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) eksemplar fotokopi *report Focus Group Discussion* (FGD) tanggal 10 Mei 2011 dari Bank Indonesia;
- 10) 1 (satu) eksemplar asli nota Nomor 13/274-2/DKM tanggal 19 Mei 2011 dari DKM kepada Direktur Pembiayaan Mikro & Kecil perihal Persetujuan Kerjasama Pembiayaan *Franchise (end user)* dengan *line facility* Rp25 miliar;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 11/111-KEP/DIR tentang Penetapan Jabatan dan *Grade* Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 11 Mei 2009 beserta 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Lampiran Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 11/111-KEP/DIR tanggal 11 Mei 2009;
- 12) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Edaran Operasi Nomor 9/005/OPS tanggal 13 Maret 2007;
- 13) 1 (satu) eksemplar fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 19 Juni 2008 Nomor 10 hal 1, 57, 58 dan 59;
- 14) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri atas nama SITI SYAFRIAH Nomor 13/511-KEP/DIR tanggal 13 Oktober 2011;
- 15) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Edaran Pembiayaan Nomor 13/026/PEM tanggal 11 Oktober 2011;
- 16) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor KEP-20/D.I.M.EKON/11/2010 tanggal 5 November 2010;
- 17) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Penjaminan

Hal. 4 dari 41 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kredit dan Pembiayaan untuk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- 18) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 30/Per/M.KUM/VIII/2007 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan melalui Lembaga Modal Ventura;
- 19) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor KEP-14/D.I.M.EKON/10/2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- 20) 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;
- 21) 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;
- 22) 1 (satu) bundel fotokopi Addendum II Nota Kesepakatan Bersama tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tanggal 12 Januari 2010;
- 23) 1 (satu) bundel fotokopi Addendum III Nota Kesepakatan Bersama tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tanggal 16 September 2010;

Hal. 5 dari 41 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2018



- 24) 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksanaan Komite Kebijakan Penjamin Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor KEP-14/D.I.M.EKON/04/2009 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
- 25) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 12/216-KEP/DIR tentang Revisi Tanggal Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 14 Juni 2010;
- 26) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 13/541-KEP/DIR tentang Revisi Tanggal Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 21 Oktober 2011;
- 27) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 12/471-KEP/DIR tentang Pemberian Limit Wewenang Memutus Pembiayaan Berdasarkan Klasifikasi Kelas Cabang tanggal 30 September 2010;
- 28) 1 (satu) bundel asli form pembukaan rekening perorangan valuta rupiah atas nama Thomas Lie untuk pembukaan *outlet* sebagai berikut:
  1. My Salon Diponegoro debitur bernama Arifiyanto;
  2. My Salon Cikarang debitur bernama Bruce Hanadi;
  3. My Salon Pondok Kelapa debitur bernama Saksono Pamungkas;
  4. My Salon Plaza Ekalokasari Bogor debiturnya bernama Endang Retno Diwati;
  5. My Salon TC Royal Surabaya debiturnya bernama Ronald Dul;

Hal. 6 dari 41 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. My Salon Rungkut Surabaya debiturnya bernama Agus Sukino;
7. My Salon Ambassador debiturnya bernama David Andriaan Welhelm;
8. My Salon TP Premiere Surabaya debiturnya bernama Evi Warni;
9. My Salon Jati Asih Bekasi debiturnya bernama Yunita;
10. My Salon Tang City I debiturnya bernama Dedy Kristianto;
11. My Salon BMS III debiturnya bernama Anita;
12. My Salon BMS II debiturnya bernama Ely Herawati;
13. My Salon BMS I debiturnya bernama Rita Pratiwi;
14. My Salon BMP II debiturnya bernama Saefudin;
15. My Salon BMP I debiturnya bernama Wiwin Winarni;
16. My Salon Arjuna debiturnya bernama Endra Wijaya;
17. My Salon Ngagel debiturnya bernama Lia Sutriningsih;
18. My Salon TC Malang debiturnya bernama Anggie Puji;
19. My Salon Cibubur debiturnya bernama Illyas;
20. My Salon Pondok Gede Giant debiturnya bernama Evi Rihanti;
- 29) 1 (satu) bundel asli form pembukaan rekening perorangan valuta rupiah atas nama masing-masing nasabah *end user* sebagai berikut:
  - a. Arifiyanto;
  - b. Saksono Pamugkas;
  - c. Endang Retno Diwati;
  - d. Ronald Dul;
  - e. Agus Sukino;
  - f. Eviwarni;
  - g. Yunita;
  - h. Dedy Cristianto;

Hal. 7 dari 41 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2018



- i. Anita;
- j. Ely Herawati;
- k. Rita Pratiwi;
- l. Saefudin;
- m. Wiwin Winarni;
- n. Indra Wijaya;
- o. Lia Sutriningsih;
- p. Anggie Puji;
- q. Evi Rihanti;
- r. Erna Melyanti;
- s. Rika Erika;
- t. Yani Kartika;

30) 1 (satu) bundel *print out* rekening koran *outlet-outlet* sebagai berikut:

- a. My Salon Diponegoro debitur bernama Arifiyanto;
- b. My Salon Cikarang debitur bernama Bruce Hanadi;
- c. My Salon Ambassador debiturnya bernama David Andriaan Welhelm;
- d. My Salon Tang City I debiturnya bernama Dedy Kristianto;
- e. My Salon BMS III debiturnya bernama Anita;
- f. My Salon BMS II debiturnya bernama Ely Herawati;
- g. My Salon BMS I debiturnya bernama Rita Pratiwi;
- h. My Salon BMP II debiturnya bernama Saefudin;
- i. My Salon BMP I debiturnya bernama Wiwin Winarni;
- j. My Salon Arjuna debiturnya bernama Endra Wijaya;
- k. My Salon Ngagel debiturnya bernama Lia Sutriningsih;
- l. My Salon TC Malang debiturnya bernama Anggie Puji;
- m. My Salon Cibubur debiturnya bernama Illyas;
- n. My Salon BMP III (BMS IV) debiturnya bernama Yani Kartika;

Hal. 8 dari 41 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. My Salon Tang City 2 debiturnya bernama Erna Melyanti;
- p. My Salon Tang City 3 debiturnya bernama Rika Erika;
- 31) 1 (satu) bundel *print out* rekening koran atas nama:
  - a. Arifiyanto;
  - b. Dedy Kristianto;
  - c. Anita;
  - d. Ely Herawati;
  - e. Rita Pratiwi;
  - f. Saefudin;
  - g. Wiwin Winarni;
  - h. Endra Wijaya;
  - i. Lia Sutriningsih;
  - j. Anggie Puji;
  - k. Erna Melyanti;
  - l. Rika Erika;
  - m. Yani Kartika;
  - n. Bruce Hanadi;
  - o. David Andriaan Welhelm;
  - p. Illyas;
- 32) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permohonan Klaim Penjaminan Pembiayaan KUR atas nama:
  - a. Erna Melyanti;
  - b. David Andriaan Welhelm;
  - c. Bruce Hanadi;
  - d. Saksono Pamungkas;
  - e. Yunita S.;
- 33) 1 (satu) bundel *print out* dari Blackberry Messenger antara nomor pin “284A5B7D” dan pin nomor “2B311755”;

Hal. 9 dari 41 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 34) 1 (satu) bundel asli form pembukaan rekening perorangan valuta rupiah atas nama Thomas Lie untuk pembukaan *outlet* sebagai berikut:
- 1) My Salon BMS IV;
  - 2) My Salon Tang City II;
  - 3) My Salon Tang City III;
- 35) 1 (satu) bundel asli form pembukaan rekening perorangan valuta rupiah atas nama masing-masing nasabah *end user* sebagai berikut:
- 1) David Andriaan Welhelm;
  - 2) Bruce Hanadi;
  - 3) Ilyas;
- 36) 1 (satu) bundel *print out* rekening koran *outlet-outlet* sebagai berikut:
- 1) My Salon Diponegoro;
  - 2) My Salon Cikarang;
  - 3) My Salon Ambassador;
  - 4) My Salon Tang City 1;
  - 5) My Salon BMS III;
  - 6) My Salon BMS II;
  - 7) My Salon BMS I;
  - 8) My Salon BMP II;
  - 9) My Salon BMP I;
  - 10) My Salon Arjuna;
  - 11) My Salon Ngagel;
  - 12) My Salon TC Malang;
  - 13) My Salon Cibubur;
  - 14) My Salon BMP III (BMS IV);
  - 15) My Salon Tang City 2;
  - 16) My Salon Tang City 3;

Hal. 10 dari 41 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) My Salon TC Royal Surabaya;
- 18) My Salon TP Premier Surabaya;
- 19) My Salon Jati Asih Bekasi;
- 20) My Salon Pondok Kelapa;
- 21) My Salon Giant Pondok Gede;
- 22) My Salon Ekalokasari;
- 23) My Salon Rungkut Surabaya;
- 37) 1 (satu) bundel *print out* rekening koran atas nama:
  - 1) Arifiyanto;
  - 2) Dedy Crisnianto;
  - 3) Anita;
  - 4) Ely Herawati;
  - 5) Rita Pratiwi;
  - 6) Saefuddin;
  - 7) Wiwin Winarni;
  - 8) Endrawijaya;
  - 9) Lia Sutriningsih;
  - 10) Anggia Puji;
  - 11) Erna Melyanti;
  - 12) Rika Erika;
  - 13) Yani Kartika;
  - 14) Bruce Hanadi;
  - 15) David Andriaan Welhelm;
  - 16) Ilyas;
  - 17) Agus Sukino;
  - 18) Ronald Dul;
  - 19) Eviwarni;
  - 20) Evi Rihanti;
  - 21) Yunita S.;
  - 22) Endang Retno Diwati;

Hal. 11 dari 41 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Saksono Pamungkas;
- 38) 1 (satu) bundel asli pembukaan rekening giro perusahaan PT. MY Salon International tanggal 05/07/2011;
- 39) 1 (satu) bundel asli rekening koran PT. MY Salon International dengan Nomor Rekening 0330164878 dari tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan 30 Juni 2012;
- 40) 23 (dua puluh tiga) bundel asli berkas pengajuan Kredit Usaha Rakyat oleh para *end user* atas nama:
- 1) Dedy Crisnianto;
  - 2) Erna Melyanti;
  - 3) Rika Erika;
  - 4) Rita Pratiwi;
  - 5) Ely Herawati;
  - 6) Anita;
  - 7) Wiwin Winarni;
  - 8) Saefudin;
  - 9) Yani Kartika;
  - 10) David Andrian Welhelm;
  - 11) Saksono Pamungkas;
  - 12) Yunita;
  - 13) Bruce Hanadi;
  - 14) Evi Rihanti;
  - 15) Endang Retno Diwati;
  - 16) Ilyas;
  - 17) Arifiyanto;
  - 18) Endrawijaya;
  - 19) Agus Sukino;
  - 20) Eviwarni;
  - 21) Ronald Dul;
  - 22) Lia Sutriningsih;

Hal. 12 dari 41 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23) Anggie Puji;
- 41) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Permohonan Klaim Penjaminan Pembiayaan KUR atas nama DAVID ANDRIAN WELHEM beserta 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Klaim;
- 42) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Permohonan Klaim Pembiayaan KUR atas nama ERNA MELYANTI;
- 43) 1 (satu) lembar fotokopi keputusan klaim atas nama ERNA MELYANTI dan DAVID ANDRIAN WELHEM beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
- 44) 1 (satu) lembar fotokopi keputusan klaim atas nama BRUCE HANADI beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
- 45) 1 (satu) lembar fotokopi konfirmasi pelunasan subrogasi atas nama BRUCE HANADI dan ERNA MELYANTI;
- 46) 1 (satu) lembar bukti pembayaran subrogasi atas nama DAVID ANDRIAN WELHEM;
- 47) 1 (satu) bundel surat asli Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 13/004-KEP/DIR tentang Penempatan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT. Syariah Mandiri tanggal 4 Januari 2011 atas nama NENDEN SRI RAHAYU, SH.;
- 48) 1 (satu) bundel asli Uraian Jabatan dan Tugas Pokok Manager pada PT. Bank Syariah Mandiri;
- 49) 1 (satu) bundel fotokopi Nota Persetujuan Kerjasama Pembiayaan *Franchise* dengan Line Facility Rp25 Miliar dari Divisi Pembiayaan Kecil, Mikro dan program BSM Pusat tertanggal 17 Januari 2011;
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor 023/MYSLN/V/12 tanggal 23 Mei 2012 dari PT. My Salon kepada BSM Cabang Cimahi perihal Permohonan Perubahan Margin untuk *Franchise* PT. My Salon Internasional Program KUR dari 14% ef. P.a ke 13% eff. P.a;

Hal. 13 dari 41 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2018



- 51) 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor 14/213.1-3/033 tanggal 4 Juni 2012 dari BSM Cabang Cimahi kepada Divisi Pembiayaan Kecil, Mikro dan Program BSM Pusat Up. Andri V. Sabari perihal Tanggapan Surat perihal Penurunan *Pricing* Pembiayaan atas nama *Franchise* PT. My Salon;
- 52) 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor 14/398/SK KP/DKM tanggal 15 Juni 2012 perihal Persetujuan Penurunan *Expected Return* Bank Fasilitas Pembiayaan atas nama *Franchise* PT. My Salon;
- 53) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan PT. My Salon International tentang Kerjasama Penyaluran Pembiayaan dengan Pola Kemitraan Nomor 13/306-PKS/DIR/Nomor 001/06/2011 tanggal 17 Juni 2011;
- 54) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Undangan Nomor 13/242/DPb5/BP4S tanggal 6 Mei 2011 perihal *Focus Group Discussion* Komunitas Pengusahaan *Franchise* dan UMKM;
- 55) 1 (satu) lembar fotokopi Undangan Penandatanganan Piagam Kerjasama PT. My Salon Internasional dengan PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 13/1516-3/DKM tanggal 16 Juni 2011;
- 56) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan dan Perjanjian atas nama THOMAS LIE dan atas nama KHOUW HOEL TJAI, Jakarta tanggal 5 Juli 2011;
- 57) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri, Nama MY SALON TANGCITY I, Nomor Rekening 0330165020;
- 58) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri, Nama MY SALON TANGCITY II, Nomor Rekening 0330165047;
- 59) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri, Nama MY SALON TANGCITY III, Nomor Rekening 0330165033;
- 60) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri, Nama MY SALON BMP I, Nomor Rekening 0330173311;

Hal. 14 dari 41 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 61) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri, Nama MY SALON BMP II, Nomor Rekening 0330173325;
- 62) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri, Nama MY SALON BMS I, Nomor Rekening 0330169877;
- 63) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri, Nama MY SALON BMS II, Nomor Rekening 0330169863;
- 64) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri, Nama MY SALON BMS III, Nomor Rekening 0330169881;
- 65) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri, Nama MY SALON NGAGEL, Nomor Rekening 0330180958;
- 66) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri, Nama MY SALON MALANG, Nomor Rekening 033180931;
- 67) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri, Nama DEDY CRISNIANTO, Nomor Rekening 0337083782;
- 68) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri, Nama WIWIN WINARNI, Nomor Rekening 0337102958;
- 69) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri, Nama RIKA ERIKA, Nomor Rekening 0337083796;
- 70) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri, Nama RITA PRATIWI, Nomor Rekening 0337096919;
- 71) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri, Nama ANITA, Nomor Rekening 0337096905;
- 72) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri, Nama SAEPUDIN, Nomor Rekening 0337102931;
- 73) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri, Nama ELY HERAWATI, Nomor Rekening 0337096922;
- 74) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri, Nama MY Salon BMS IV, Nomor Rekening 0330173308;
- 75) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri, Nama ERNA MELYANTI, Nomor Rekening 0337083806;

Hal. 15 dari 41 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2018



- 76) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. MY Salon International Nomor 17 tanggal 29 Juni 2009;
- 77) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MY Salon International Nomor 15 tanggal 30 Maret 2009;
- 78) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-34533.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 22 Juli 2009;
- 79) 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank Syariah Mandiri atas nama PT. MY Salon Internasional, Nomor Rekening 702497 4876, periode bulan 1 Februari 2012 s/d 31 Mei 2013;
- 80) 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank Syariah Mandiri atas nama PT. MY Salon Internasional, Nomor Rekening 033016 4878, periode bulan 1 September 2012 s/d 31 Januari 2012;
- 81) 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank Central Asia, Nomor Rekening 07703037116, periode 31 Januari 2015 s/d 28 Februari 2015;
- 82) 1 (satu) lembar fotokopi nama rekening PT. MY Salon Internasional;
- 83) 1 (satu) lembar fotokopi daftar nama nasabah MY Salon per tanggal 30 Mei 2015, posisi kol 3;
- 84) 1 (satu) lembar fotokopi daftar nama nasabah MY Salon Pelunasan Januari 2015 dan Pelunasan Maret 2015;
- 85) 5 (lima) buku asli rekening Bank Syariah Mandiri atas nama:
  - a) MY Salon Arjuna;
  - b) MY Salon Ambassador;
  - c) MY Salon Cikarang;
  - d) MY Salon Cibubur;
  - e) MY Salon Dipenogoro;

Hal. 16 dari 41 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86) 1 (satu) eksemplar asli Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan PT. MY Salon Internasional tentang Kerjasama Penyaluran Pembiayaan dengan Pola Kemitraan Nomor 13/306-PKS/DIR dan Nomor 001/06/2011 tanggal 17 Juni 2011;

87) 1 (satu) bundel asli dokumen-dokumen pengajuan atas nama:

1. Saksono;
2. Evi R.;
3. Endang Retno;
4. Bruce;
5. Ilyas;
6. Anggia P.;
7. Arifianto;
8. Dedy;
9. Erika;
10. Wiwin W.;
11. Evi W.;
12. Saefudin;
13. Anita;
14. David;
15. Ronal Dul;
16. Endra;
17. Erna M.;
18. Ely H.;
19. Yani K.;
20. Lia S.;
21. Agus S.;
22. Yunita S.;
23. Rita P.;

Hal. 17 dari 41 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2018



- 88) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3894/I/2002 tanggal 29 September 2002;
- 89) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174021210121004 atas nama Thomas Lie;
- 90) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 13080;
- 91) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Ukur Nomor 2844/Sukatani/2004;
- 92) Surat Izin Nomor 648.12/0261/IMB/BPPT/2009 tentang Izin Memberikan Bangunan: Rumah Tinggal;
- 93) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT. MY Salon Internasional tanggal 30 Maret 2009;
- 94) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar tanggal 29 Juni 2009;
- 95) 1 (satu) bundel fotokopi transaksi keuangan atas nama Thomas Lie;

Barang bukti Nomor 1 s/d 95 dipergunakan dalam perkara lain atas nama NOVI HARIANTI binti MOCHTAR MA'RUF;

- 96) Uang senilai Rp2.151.148.704,33 (dua miliar seratus lima puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat rupiah tiga puluh tiga sen);
- 97) Uang tunai senilai Rp415.247.657,34 (empat ratus lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah tiga puluh empat sen);

Barang bukti Nomor 96 s/d 97 berupa uang senilai Rp2.151.148.704,33 dan Rp415.247.657,34 dirampas untuk negara Cq. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Terpidana THOMAS LIE, yang selanjutnya uang tersebut akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa NOVI HARIANTI binti MOCHTAR MA'RUF;

6. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg tanggal 19 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU, SH., binti AGUS MUHIDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU, SH., binti AGUS MUHIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang yang ditujukan kepada RPAK IDR Bank Syariah Mandiri KC Cimahi, nama pengirim Perum Jamkrindo, sejumlah Rp644.014.948,00 (enam ratus empat puluh empat juta empat belas ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
  2. 1 (satu) lembar asli permohonan klaim penjaminan KUR atas nama Yunita S., tanggal 4 Oktober 2013;

Hal. 19 dari 41 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar asli permohonan klaim penjaminan KUR atas nama Saksono Pamungkas tanggal 30 Mei 2013;
4. 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang yang ditujukan kepada RPAK Bank Syariah Mandiri KC Cimahi, nama pengirim Perum Jamkrindo Bandung, sejumlah Rp299.629.710,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), tanggal 30 Juni 2014;
5. 2 (dua) lembar asli permohonan klaim penjaminan KUR atas nama Bruce Hanadi tanggal 21 Maret 2013;
6. 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang yang ditujukan kepada RPAK Bank Syariah Mandiri KC Cimahi, nama pengirim Perum Jamkrindo Bandung, sejumlah Rp568.435.567,00 (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), tanggal 8 September 2014;
7. 2 (dua) lembar asli permohonan klaim penjaminan KUR atas nama David Andrian Welhelm tanggal 14 Juli 2014;
8. 2 (dua) lembar asli permohonan klaim penjaminan KUR atas nama Erna Melyanti tanggal 4 Juli 2014;  
Dikembalikan kepada Perum Jamkrindo Cabang Bandung melalui Sdri. YANTI RACHMAWATI, SE., MM.;
9. 1 (satu) eksemplar asli nota Nomor 13/274-2/DKM tanggal 19 Mei 2011 dari DKM kepada Direktur Pembiayaan Mikro & Kecil perihal Persetujuan Kerjasama Pembiayaan *Franchise (end user)* dengan *line facility* Rp25 miliar;  
Dikembalikan kepada Sdri. DIEN LUKITA melalui Sdr. NASORI selaku Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi;
10. 1 (satu) bundel asli form pembukaan rekening perorangan valuta rupiah atas nama Thomas Lie untuk pembukaan *outlet* sebagai berikut:
  1. My Salon Diponegoro debitur bernama Arifiyanto;

Hal. 20 dari 41 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2018





2. My Salon Cikarang debitur bernama Bruce Hanadi;
3. My Salon Pondok Kelapa debitur bernama Saksono Pamungkas;
4. My Salon Plaza Ekalokasari Bogor debiturnya bernama Endang RetNomor Diwati;
5. My Salon TC Royal Surabaya debiturnya bernama Ronald Dul;
6. My Salon Rungkut Surabaya debiturnya bernama Agus Sukino;
7. My Salon Ambassador debiturnya bernama David Andriaan Welhelm;
8. My Salon TP Premiere Surabaya debiturnya bernama Evi Warni;
9. My Salon Jati Asih Bekasi debiturnya bernama Yunita;
10. My Salon Tang City I debiturnya bernama Dedy Kristianto;
11. My Salon BMS III debiturnya bernama Anita;
12. My Salon BMS II debiturnya bernama Ely Herawati;
13. My Salon BMS I debiturnya bernama Rita Pratiwi;
14. My Salon BMP II debiturnya bernama Saefudin;
15. My Salon BMP I debiturnya bernama Wiwin Winarni;
16. My Salon Arjuna debiturnya bernama Endra Wijaya;
17. My Salon Ngagel debiturnya bernama Lia Sutriningsih;
18. My Salon TC Malang debiturnya bernama Anggie Puji;
19. My Salon Cibubur debiturnya bernama Illyas;
20. My Salon Pondok Gede Giant debiturnya bernama Evi Rihanti;
11. 1 (satu) bundel asli form pembukaan rekening perorangan valuta rupiah atas nama masing-masing nasabah *end user* sebagai berikut:
  1. Arifiyanto;
  2. Saksono Pamugkas;
  3. Endang Retno Diwati;
  4. Ronald Dul;

Hal. 21 dari 41 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2018



5. Agus Sukino;
6. Eviwarni;
7. Yunita;
8. Dedy Cristianto;
9. Anita;
10. Ely Herawati;
11. Rita Pratiwi;
12. Saefudin;
13. Wiwin Winarni;
14. Indra Wijaya;
15. Lia Sutriningsih;
16. Anggie Puji;
17. Evi Rihanti;
18. Erna Melyanti;
19. Rika Erika;
20. Yani Kartika;

Dikembalikan kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi melalui Sdr. NASORI selaku Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi;

12. 1 (satu) bundel asli form pembukaan rekening perorangan valuta rupiah atas nama Thomas Lie untuk pembukaan *outlet* sebagai berikut:
  1. My Salon BMS IV;
  2. My Salon Tang City II;
  3. My Salon Tang City III;
13. 1 (satu) bundel asli form pembukaan rekening perorangan valuta rupiah atas nama masing-masing nasabah *end user* sebagai berikut:
  1. David Andriaan Welhelm;
  2. Bruce Hanadi;

Hal. 22 dari 41 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2018



3. Ilyas;

Dikembalikan kepada Sdr. AHMAD YANI melalui Sdr. NASORI selaku Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi;

14. 1 (satu) bundel asli pembukaan rekening giro perusahaan PT. MY Salon International tanggal 05/07/2011;

15. 1 (satu) bundel asli rekening koran PT. MY Salon International dengan Nomor Rekening 0330164878 dari tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan 30 Juni 2012;

Dikembalikan kepada Sdr. AHMAD YANI melalui Sdr. NASORI selaku Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi;

16. 23 (dua puluh tiga) bundel asli berkas pengajuan Kredit Usaha Rakyat oleh para *end user* atas nama:

1. Dedy Crisnianto;
2. Erna Melyanti;
3. Rika Erika;
4. Rita Pratiwi;
5. Ely Herawati;
6. Anita;
7. Wiwin Winarni;
8. Saefudin;
9. Yani Kartika;
10. David Andrian Welhelm;
11. Saksono Pamungkas;
12. Yunita;
13. Bruce Hanadi;
14. Evi Rihanti;
15. Endang Retno Diwati;
16. Ilyas;
17. Arifiyanto;
18. Endrawijaya;

Hal. 23 dari 41 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2018



19. Agus Sukino;
20. Eviwarni;
21. Ronald Dul;
22. Lia Sutriningsih;
23. Anggie Puji;
17. 1 (satu) lembar bukti pembayaran subrogasi atas nama DAVID ANDRIAN WELHEM;  
Dikembalikan kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi melalui Sdr. NASORI selaku Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi;
18. 1 (satu) bundel surat asli Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 13/004-KEP/DIR tentang Penempatan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT. Syariah Mandiri tanggal 4 Januari 2011 atas nama NENDEN SRI RAHAYU, SH.;  
Dikembalikan kepada Sdri. NENDEN SRI RAHAYU melalui Sdr. NASORI selaku Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi;
19. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri, Nama MY SALON TANGCITY I, Nomor Rekening 0330165020;
20. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri, Nama MY SALON TANGCITY II, Nomor Rekening 0330165047;
21. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri, Nama MY SALON TANGCITY III, Nomor Rekening 0330165033;
22. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri, Nama MY SALON BMP I, Nomor Rekening 0330173311;
23. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri, Nama MY SALON BMP II, Nomor Rekening 0330173325;
24. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri, Nama MY SALON BMS I, Nomor Rekening 0330169877;

Hal. 24 dari 41 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2018



25. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri, Nama MY SALON BMS II, Nomor Rekening 0330169863;
  26. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri, Nama MY SALON BMS III, Nomor Rekening 0330169881;
  27. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri, Nama MY SALON NGAGEL, Nomor Rekening 0330180958;
  28. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri, Nama MY SALON MALANG, Nomor Rekening 033180931;
  29. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri, Nama DEDY CRISNIANTO, Nomor Rekening 0337083782;
  30. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri, Nama WIWIN WINARNI, Nomor Rekening 0337102958;
  31. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri, Nama RIKA ERIKA, Nomor Rekening 0337083796;
  32. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri, Nama RITA PRATIWI, Nomor Rekening 0337096919;
  33. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri, Nama ANITA, Nomor Rekening 0337096905;
  34. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri, Nama SAEPUDIN, Nomor Rekening 0337102931;
  35. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri, Nama ELY HERAWATI, Nomor Rekening 0337096922;
  36. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri, Nama MY Salon BMS IV, Nomor Rekening 0330173308;
  37. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri, Nama ERNA MELYANTI, Nomor Rekening 0337083806;
- Dikembalikan kepada Sdr. THOMAS LIE melalui Sdr. ATENG SURYADI selaku Karyawan PT. MY Salon Internasional;

Hal. 25 dari 41 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2018



38. 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank Syariah Mandiri atas nama PT. MY Salon Internasional, Nomor Rekening 7024974876, periode bulan 1 Februari 2012 s/d 31 Mei 2013;
39. 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank Syariah Mandiri atas nama PT. MY Salon Internasional, Nomor Rekening 0330164878, periode bulan 1 September 2012 s/d 31 Januari 2012;
40. 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank Central Asia, Nomor Rekening 07703037116, periode 31 Januari 2015 s/d 28 Februari 2015;
41. 5 (lima) buku asli rekening Bank Syariah Mandiri atas nama:
  1. MY Salon Arjuna;
  2. MY Salon Ambassador;
  3. MY Salon Cikarang;
  4. MY Salon Cibubur;
  5. MY Salon Dipenogoro;
42. 1 (satu) eksemplar asli Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan PT. MY Salon Internasional tentang Kerjasama Penyaluran Pembiayaan dengan Pola Kemitraan Nomor 13/306-PKS/DIR dan Nomor 001/06/2011 tanggal 17 Juni 2011;
43. 1 (satu) bundel asli dokumen-dokumen pengajuan atas nama:
  1. Saksono;
  2. Evi R.;
  3. Endang Retno;
  4. Bruce;
  5. Ilyas;
  6. Anggia P.;
  7. Arifianto;
  8. Dedy;
  9. Erika;
  10. Wiwin W.;

Hal. 26 dari 41 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2018





11. Evi W.;
12. Saefudin;
13. Anita;
14. David;
15. Ronal Dul;
16. Endra;
17. Erna M.;
18. Ely H.;
19. Yani K.;
20. Lia S.;
21. Agus S.;
22. Yunita S.;
23. Rita P.;

Dikembalikan kepada Sdr. ATENG SURYADI selaku Karyawan PT.  
MY Salon Internasional;

44. 1 (satu) eksemplar fotokopi *report Focus Group Discussion* (FGD) tanggal 10 Mei 2011 dari Bank Indonesia;
45. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 11/111-KEP/DIR tentang Penetapan Jabatan dan *Grade* Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 11 Mei 2009 beserta 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Lampiran Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 11/111-KEP/DIR tanggal 11 Mei 2009;
46. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Edaran Operasi Nomor 9/005/OPS tanggal 13 Maret 2007;
47. 1 (satu) eksemplar fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 19 Juni 2008 Nomor 10 hal 1, 57, 58 dan 59;

Hal. 27 dari 41 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2018



48. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri atas nama SITI SYAFRIAH Nomor 13/511-KEP/DIR tanggal 13 Oktober 2011;
49. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Edaran Pembiayaan Nomor 13/026/PEM tanggal 11 Oktober 2011;
50. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor KEP-20/D.I.M.EKON/11/2010 tanggal 5 November 2010;
51. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
52. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 30/Per/M.KUM/VIII/2007 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan melalui Lembaga Modal Ventura;
53. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor KEP-14/D.I.M.EKON/10/2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR);
54. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;
55. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Hal. 28 dari 41 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2018



Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;

56. 1 (satu) bundel fotokopi Addendum II Nota Kesepakatan Bersama tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tanggal 12 Januari 2010;
57. 1 (satu) bundel fotokopi Addendum III Nota Kesepakatan Bersama tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tanggal 16 September 2010;
58. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksanaan Komite Kebijakan Penjamin Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor KEP-14/D.I.M. EKON/04/2009 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
59. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 12/216-KEP/DIR tentang Revisi Tanggal Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 14 Juni 2010;
60. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 13/541-KEP/DIR tentang Revisi Tanggal Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 21 Oktober 2011;
61. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 12/471-KEP/DIR tentang Pemberian Limit Wewenang Memutus Pembiayaan Berdasarkan Klasifikasi Kelas Cabang tanggal 30 September 2010;
62. 1 (satu) bundel printout rekening koran outlet-outlet sebagai berikut:
  1. My Salon Diponegoro debitur bernama Arifiyanto;
  2. My Salon Cikarang debitur bernama Bruce Hanadi;

Hal. 29 dari 41 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2018



3. My Salon Ambassador debiturnya bernama David Andriaan Welhelm;
  4. My Salon Tang City I debiturnya bernama Dedy Kristianto;
  5. My Salon BMS III debiturnya bernama Anita;
  6. My Salon BMS II debiturnya bernama Ely Herawati;
  7. My Salon BMS I debiturnya bernama Rita Pratiwi;
  8. My Salon BMP II debiturnya bernama Saefudin;
  9. My Salon BMP I debiturnya bernama Wiwin Winarni;
  10. My Salon Arjuna debiturnya bernama Endra Wijaya;
  11. My Salon Ngagel debiturnya bernama Lia Sutriningsih;
  12. My Salon TC Malang debiturnya bernama Anggie Puji;
  13. My Salon Cibubur debiturnya bernama Illyas;
  14. My Salon BMP III (BMS IV) debiturnya bernama Yani Kartika;
  15. My Salon Tang City 2 debiturnya bernama Erna Melyanti;
  16. My Salon Tang City 3 debiturnya bernama Rika Erika;
63. 1 (satu) bundel *print out* rekening koran atas nama:
1. Arifiyanto;
  2. Dedy Kristianto;
  3. Anita;
  4. Ely Herawati;
  5. Rita Pratiwi;
  6. Saefudin;
  7. Wiwin Winarni;
  8. Endra Wijaya;
  9. Lia Sutriningsih;
  10. Anggie Puji;
  11. Erna Melyanti;
  12. Rika Erika;
  13. Yani Kartika;
  14. Bruce Hanadi;

Hal. 30 dari 41 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2018



15. David Andriaan Welhelm;
16. Illyas;
64. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permohonan Klaim Penjaminan Pembiayaan KUR atas nama:
  1. Erna Melyanti;
  2. David Andriaan Welhelm;
  3. Bruce Hanadi;
  4. Saksono Pamungkas;
  5. Yunita S.I
65. 1 (satu) bundel *print out* dari Blackberry Messenger antara nomor pin “284A5B7D” dan pin nomor “2B311755”;
66. 1 (satu) bundel *print out* rekening koran *outlet-outlet* sebagai berikut:
  1. My Salon Diponegoro;
  2. My Salon Cikarang;
  3. My Salon Ambassador;
  4. My Salon Tang City 1;
  5. My Salon BMS III;
  6. My Salon BMS II;
  7. My Salon BMS I;
  8. My Salon BMP II;
  9. My Salon BMP I;
  10. My Salon Arjuna;
  11. My Salon Ngagel;
  12. My Salon TC Malang;
  13. My Salon Cibubur;
  14. My Salon BMP III (BMS IV);
  15. My Salon Tang City 2;
  16. My Salon Tang City 3;
  17. My Salon TC Royal Surabaya;

Hal. 31 dari 41 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2018



18. My Salon TP Premier Surabaya;
19. My Salon Jati Asih Bekasi;
20. My Salon Pondok Kelapa;
21. My Salon Giant Pondok Gede;
22. My Salon Ekalokasari;
23. My Salon Rungkut Surabaya;
67. 1 (satu) bundel *print out* rekening koran atas nama:
  1. Arifiyanto;
  2. Dedy Crisnianto;
  3. Anita;
  4. Ely Herawati;
  5. Rita Pratiwi;
  6. Saefuddin;
  7. Wiwin Winarni;
  8. Endrawijaya;
  9. Lia Sutriningsih;
  10. Anggia Puji;
  11. Erna Melyanti;
  12. Rika Erika;
  13. Yani Kartika;
  14. Bruce Hanadi;
  15. David Andriaan Welhelm;
  16. Ilyas;
  17. Agus Sukino;
  18. Ronald Dul;
  19. Eviwarni;
  20. Evi Rihanti;
  21. Yunita S.;
  22. Endang Retno Diwati;
  23. Saksono Pamungkas;

Hal. 32 dari 41 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2018





68. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Permohonan Klaim Penjaminan Pembiayaan KUR atas nama DAVID ANDRIAN WELHEM beserta 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Klaim;
69. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Permohonan Klaim Pembiayaan KUR atas nama ERNA MELYANTI;
70. 1 (satu) lembar fotokopi keputusan klaim atas nama ERNA MELYANTI dan DAVID ANDRIAN WELHEM beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
71. 1 (satu) lembar fotokopi keputusan klaim atas nama BRUCE HANADI beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
72. 1 (satu) lembar fotokopi konfirmasi pelunasan subrogasi atas nama BRUCE HANADI dan ERNA MELYANTI;
73. 1 (satu) bundel asli Uraian Jabatan dan Tugas Pokok Manager pada PT. Bank Syariah Mandiri;
74. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Persetujuan Kerjasama Pembiayaan *Franchise* dengan Line Facility Rp25 Miliar dari Divisi Pembiayaan Kecil, Mikro dan program BSM Pusat tertanggal 17 Januari 2011;
75. 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor 023/MYSLN/V/12 tanggal 23 Mei 2012 dari PT. My Salon kepada BSM Cabang Cimahi perihal Permohonan Perubahan Margin untuk *Franchise* PT. My Salon Internasional Program KUR dari 14% ef. P.a ke 13% eff. P.a;
76. 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor 14/213.1-3/033 tanggal 4 Juni 2012 dari BSM Cabang Cimahi kepada Divisi Pembiayaan Kecil, Mikro dan Program BSM Pusat Up. Andri V. Sabari perihal Tanggapan Surat perihal Penurunan *Pricing* Pembiayaan atas nama *Franchise* PT. My Salon;
77. 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor 14/398/SKKP/DKM tanggal 15 Juni 2012 perihal Persetujuan Penurunan *Expected Return* Bank Fasilitas Pembiayaan atas nama *Franchise* PT. My Salon;

Hal. 33 dari 41 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan PT. My Salon International tentang Kerjasama Penyaluran Pembiayaan dengan Pola Kemitraan Nomor 13/306-PKS/DIR/Nomor 001/06/2011 tanggal 17 Juni 2011;
79. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Undangan Nomor 13/242/DPb5/BP4S tanggal 6 Mei 2011 perihal *Focus Group Discussion* Komunitas Pengusahaan *Franchise* dan UMKM;
80. 1 (satu) lembar fotokopi Undangan Penandatanganan Piagam Kerjasama PT. My Salon Internasional dengan PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 13/1516-3/DKM tanggal 16 Juni 2011;
81. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan dan Perjanjian atas nama THOMAS LIE dan atas nama KHOUW HOEL Tjai, Jakarta tanggal 5 Juli 2011;
82. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. MY Salon International Nomor 17 tanggal 29 Juni 2009;
83. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MY Salon International Nomor 15 tanggal 30 Maret 2009;
84. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-34533.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 22 Juli 2009;
85. 1 (satu) lembar fotokopi nama rekening PT. MY Salon Internasional;
86. 1 (satu) lembar fotokopi daftar nama nasabah MY Salon per tanggal 30 Mei 2015, posisi kol 3;
87. 1 (satu) lembar fotokopi daftar nama nasabah MY Salon Pelunasan Januari 2015 dan Pelunasan Maret 2015;
88. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3894/I/2002 tanggal 29 September 2002;

Hal. 34 dari 41 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2018



89. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174021210121004 atas nama Thomas Lie;
90. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 13080;
91. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Ukur Nomor 2844/Sukatani/2004;
92. Surat Izin Nomor 648.12/0261/IMB/BPPT/2009 tentang Izin Memberikan Bangunan: Rumah Tinggal;
93. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT. MY Salon Internasional tanggal 30 Maret 2009;
94. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar tanggal 29 Juni 2009;
95. 1 (satu) bundel fotokopi transaksi keuangan atas nama Thomas Lie;  
Terlampir dalam berkas perkara;
96. Uang senilai Rp2.151.148.704,33 (dua miliar seratus lima puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat rupiah tiga puluh tiga sen);
97. Uang tunai senilai Rp415.247.657,34 (empat ratus lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah tiga puluh empat sen);  
Dirampas untuk negara Cq. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Terpidana THOMAS LIE;
8. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 27/TIPIKOR/2017/PT.BDG tanggal 5 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 35 dari 41 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2018



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 Mei 2017, Nomor 75/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bdg, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12/PK/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2018, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 6 Februari 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal memutuskan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar

Hal. 36 dari 41 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2018



Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan;

- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan kedudukan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Manajer Marketing yang tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan survey *on the spot*, sebab berdasarkan Protab Bank Syariah Mandiri tanggal 15 April 2004, kewajiban Manajer Marketing adalah memberikan perintah kepada *Marketing Accounting Officer* untuk melakukan survey *on the spot*. Berdasarkan ketentuan tersebut, yang berkewajiban melakukan survey *on the spot* adalah *Marketing Accounting Officer*;
- Bahwa Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tidak boleh menerima begitu saja hasil survey *on the spot* yang dilakukan oleh *Marketing Accounting Officer*. Apabila Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali mencurigai atau meragukan hasil survey *on the spot* yang dilakukan oleh *Marketing Accounting Officer*, maka Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dapat memerintahkan kembali untuk melakukan survey *on the spot*. Apabila dianggap perlu, Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dapat menunjuk Tim *Accounting* atau *Marketing Officer* yang lain untuk melakukan *second opinion*;
- Bahwa apabila dianggap penting dan mendesak, Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali seharusnya melakukan survey *on the spot* sendiri untuk memverifikasi, mengecek dan mengkonfirmasi kebenaran fakta di lapangan dengan hasil yang dilakukan oleh *Marketing Accounting Officer*. Dalam kenyataannya, Sdr. IMAM MARUBI tidak pernah melakukan survey *on the spot* untuk 3 (tiga) outlet My Salon di

Hal. 37 dari 41 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2018



Tangerang City Mall. Demikian pula halnya dengan calon penerima kredit lainnya yang tidak dilakukan survey *on the spot*;

- Bahwa hal ini penting dan wajib dilakukan oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali, karena terkait tanggung jawabnya selaku Manajer Marketing yang mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab jika terjadi permasalahan atau pelanggaran dalam hal persetujuan dan pencairan kredit yang tidak sesuai dengan Protab dan ketentuan perbankan;
- Bahwa Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali selaku Manajer Marketing kurang memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam bidang perbankan yang sangat fundamental untuk ditaati dan dipatuhi oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa survey *on the spot* merupakan bagian yang terkait dengan tugas, kewenangan serta kewajiban Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali selaku Manajer Marketing, maka tentu ada pertanggung-jawaban yang harus dibebankan kepada Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal terjadi pelanggaran kebenaran hasil survey *on the spot*;
- Bahwa Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya dengan baik, karena didasarkan pada suatu niat buruk atau *mens rea* jahat, yaitu Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui kalau 23 (dua puluh tiga) orang calon nasabah yang direkomendasikan oleh Sdr. THOMAS LIE selaku Direktur PT. My Salon Internasional seolah-olah nasabah yang benar, padahal sesungguhnya bukan nasabah yang sebenarnya;
- Bahwa keberatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata karena mempertimbangkan terbuktinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, sebab Bank

Hal. 38 dari 41 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2018





Syariah Mandiri adalah anak perusahaan dari PT. Bank Mandiri, Tbk. Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat, sesuai keterangan ahli dan Kepala Kantor Cabang Cimahi, bahwa Bank Syariah Mandiri adalah bank swasta murni dan bukan bank BUMN;

- Bahwa keberatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan. Tidak benar anggapan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali bahwa tidak ada bantuan modal dari keuangan negara. Modal dasar atau modal awal yang digunakan Bank Syariah Mandiri adalah modal yang bersumber dari dana PT. Bank Mandiri, Tbk., sedangkan PT. Bank Mandiri, Tbk., merupakan BUMN yang modalnya minimal 51% dikuasai oleh pemerintah;
- Bahwa semua perusahaan cabang/perwakilan atau anak perusahaan BUMN tidak berubah status sebagai BUMN. Demikian halnya dengan modal perusahaan cabang, perwakilan atau anak perusahaan BUMN, modalnya tidak akan berubah menjadi modal swasta;
- Bahwa untuk membuktikan benar modal Bank Syariah Mandiri sebagai anak perusahaan BUMN yang modalnya bersumber dari PT. Bank Mandiri, Tbk., (dana BUMN) dapat dilihat dan diketahui melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI secara rutin terkait dengan pengelolaan dana Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat kerugian keuangan negara berdasarkan hasil pemeriksaan audit yang dilakukan oleh BPKP dalam perkara *a quo* adalah sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Hal. 39 dari 41 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2018





Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana NENDEN SRI RAHAYU, SH., binti AGUS MUHIDIN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **15 Januari 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH., MH.**, Hakim Agung,

Hal. 40 dari 41 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

**ttd/**

**Sri Murwahyuni, SH., MH.**

**ttd/**

**H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.**

Ketua Majelis,

**ttd/**

**Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**ttd/**

**Ida Satriani, SH., MH.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**H. Suharto, SH., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 41 dari 41 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2018